

KODE BENYAK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.950.000,00	
3.01		Peningkatan kapasitas pengelola usaha Desa dan fasilitasi produksi usaha perikanan & Desa	3.900.000,00	075
3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	14.100.000,00	
4.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.100.000,00	
4.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.100.000,00	075
4.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.380.147.850,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	56.418.000,00	
6.		PENBIAYAAN		
6.1.		Pemeriksaan Pembiayaan	3.584.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PENBIAYAAN NETTO	(56.416.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	

TANJUNGPINANG, 24 Desember 2019



LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNG
NOAHUL TAHUN 2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKUTING			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	
		4	PENDAPATAN		
		4.1	PADDes	15.451.690	
		4.2	Donor	3.131.100.000	
		4.3	Pendapatan Lain-lain	-	
			Jumlah Pendapatan	3.146.551.690	
		5	BELANJA		
1			Pengembangan Pemerintahan Desa	718.534.690	
1	1		Pengembangan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Desa	690.708.800	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.800.000	ADD
1	1	01.5	Belanja Pegawai	76.800.000	
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	421.528.320	ADD
1	1	02.5	Belanja Pegawai	421.528.320	
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PKPD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/stribut, listrik/telepon, dll)	80.994.680	ADD
1	1	04.5	Belanja Barang dan Jasa	80.994.680	
1	1	05	Penyediaan Tunjangan SPD	25.020.000	ADD
1	1	05.5	Belanja Pegawai	25.020.000	
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/telepon, dll)	1.400.000	ADD
1	1	06.5	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000	
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.290.000	ADD
1	1	07.5	Belanja Barang dan Jasa	38.290.000	
1	2		SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	39.359.650	
1	2	01	Penyediaan Sarana Aset Tetap Pemerintahan/ Pemerintahan	39.359.650	
1	2	01.5	Belanja modal	39.359.650	PAD
1	3		SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN	1.200.000	
1	3	2	Penyediaan Sarana Aset Tetap Pemerintahan/ Pemerintahan	1.200.000	
1	3	2.5	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	ADD
1	4		SUB BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	38.450.400	
1	4	01	Pengembangan Masyarakatan Pemerintahan Desa/Perubahan APBDDes (Garis Hal Reguler)	11.950.000	DDS
1	4	01.5	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000	
1	4	05	Penyusunan Dokumen Pemerintahan Desa (BPKMDes/ BPPMDes, dll)	1.600.000	DDS
1	4	05.5	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000	
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LRA Desa, dll)	20.75.400	ADD
1	4	04.5	Belanja Barang dan Jasa	20.75.400	

4	07			Pembangunan Lapangan Kapasir Desa TPTDesa dan kelurahan Kapasir Masyarahat	1.071.000	ADD
4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.071.000	
4	08			Pembangunan Lapangan Kapasir Desa TPTDesa dan kelurahan Kapasir Masyarahat	10.000.000	ADD
4	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
5	01			SUB BIDANG PERTANAHAN	11.750.000	
5	01	5		Anggaran/penyaluran pertanahan	6.452.500	ADD
5	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.452.500	
5	06			Admistrasi pajak bumi dan bangunan	5.287.500	ADD
5	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.287.500	
6	01			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.135.700.000	
6	01	5		SUB BIDANG PENYEDIAAN	64.900.000	
6	01	5	2	Pengalihan dan peletihan pendudukan bagi masyarakat	11.400.000	DPS
6	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000	
6	01	7		Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpostalan/layanan komunikasi Desa/sangat belajar milik Desa	50.500.000	DPS
6	01	7	3	Belanja Modal	50.500.000	
6	02			SUB BIDANG KESIHATAN	117.600.000	
6	02	02		Pemeliharaan posyandu	35.500.000	DPS
6	02	02	2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000	
6	02	05		Pengubahan dan Pelatihan Balak Kesehatan (Jutuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	9.000.000	DPS
6	02	05	2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
6	02	06		Pengobatan, bersama atau bisa keluarga terditi (BK3)	2.140.000	DPS
6	02	06	2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000	
6	02	09		Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/Air bersih/sanitasi/Arts:sehan lingkungan/sambutanisasi/mamdu:ucikabun-(MCK)	69.500.000	DPS
6	02	09	2	Belanja Barang dan Jasa	69.500.000	
6	03			SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENYATAAN RUANG	1.571.728.500	
6	03	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Lingkungan Perumahan/Cang	680.770.000	DPS, POK
6	03	12	3	Belanja Modal	680.770.000	
6	03	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	610.600.000	DPS, POK
6	03	14	3	Belanja Modal	610.600.000	
6	03	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bako Desa/Bu	72.758.000	DPS, POK
6	03	15	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
6	03	15	3	Belanja Modal	71.758.000	
6	03	20		Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/pagura/luas Desa	24.000.000	DPS, POK
6	03	20	2	Belanja Barang dan Jasa	500.000	
6	03	20	3	Belanja Modal	23.500.000	
6	03	90		Pembangunan/Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing/Pasepi Baru dan Terbarukan	333.000.000	DPS
6	03	90	3	Belanja Modal	333.000.000	
6	03	92		Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/Pengaturan Pemukiman BUM Desa	50.500.000	DPS
6	03	92	3	Belanja Modal	50.500.000	

4							SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	105.000.000	
4	1						Pelaksanaan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLHLAKUN)	105.000.000	DES, PTP
4	1	1	7				Belanja barang dan jasa	105.000.000	
8							SUB BIDANG TERHUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI	26.600.000	
8	1						Sub Bidang Pembangunan Komunikasi dan Informasi	15.000.000	DES
8	1	1	1				Belanja Modal	15.000.000	
8	2						Pengembangan informasi publik Desa	3.600.000	DES
8	2	1	1	2			Belanja barang dan jasa	3.600.000	
8	3						Pengadaan dan Pembinaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000	DES
8	3	1	1				Belanja Modal	5.000.000	
8	4	1	1	2			Belanja barang dan jasa	18.000.000	
8							SUB BIDANG PARAWISATA	49.800.000	
8	1						Pengembangan pariwisata tingkat Desa	4.200.000	DES
8	1	1	1	2			Belanja barang dan jasa	4.200.000	
8	2						Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata/Pondok Wisata/Pinggir Hiburan/Kios Cendramaya/Kios Warung makan/Wahana Permainan anak/Wahana Permainan outdoor/ Taman/Tempat penjualan ikan/Sumah/Perjuangan/angkutan Wisata	45.600.000	DES
8	2	1	1	2			Belanja barang dan jasa	500.000	
8	2	1	1	2			Belanja Modal	45.000.000	
8							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	139.370.000	
8	1						Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	26.105.000	
8	1	1	1	2			Pengaturan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan Orh Poskestish Desa (Patroli Desa)	34.105.000	DES
8	1	1	1	2			Belanja Barang dan Jasa	24.105.000	
8	1	1	1	2			Pelatihan/Penguluhan/Sosialisasi Kepala Masyarakat Di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000	DES
8	1	1	1	2			Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	
8	2						SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	75.805.000	
8	2	1					Pengembangan festival Soreman, Aneka Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa	60.025.000	PAD
8	2	1	1	1	2		Belanja Barang dan Jasa	60.025.000	
8	2	1	1	1			Pembiayaan pembangunan sarana beragama	6.040.000	ADD
8	2	1	1	1	2		Belanja Barang dan Jasa	4.090.000	
8	2	1	1	1			Pembiayaan kegiatan rakat, infak, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	15.750.000	ADD
8	2	1	1	1	2		Belanja Barang dan Jasa	15.750.000	
8	3						SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN ULAH RAGA	18.950.000	
8	3	1					Pengembangan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3.500.000	DES
8	3	1	1	1	2		Belanja barang dan jasa	3.500.000	
8	3	1	1	1			Pengembangan festival Pemuda kepemudaan dan olahraga Tingkat Desa	5.250.000	DES
8	3	1	1	1	2		Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	

1	3	5			Peningkatan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemimpinan dan olahraga mda Desa	1.500.000	DDG
2	3	5	2		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
3	3	6			Peningkatan Sarung, Tenun/ Klot/ Kepemudaan/ Klub Olahraga	2.500.000	DDG
3	3	6	2		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
3	3	60			Peningkatan Sumbenda/ Monev/ Bidang Olahraga	2.000.000	DDG
3	3	60	2		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
3	4				SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	13.450.000	
3	4	01			Pembinaan PKK	3.450.000	DDG, ADD
3	4	01	2		Belanja Barang dan Jasa	3.450.000	
3	4	04			Pelatihan/ Pembinaan/ lomba/ kemandirian	5.000.000	PBP
3	4	04	2		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4					BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT	53.425.000	
4	2				SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.800.000	
4	2	5			Pelatihan/ Turun/ pengalihan teknologi/ kegiatan untuk pertanian/ perikanan	800.000	DDG
4	2	5	2		Belanja Barang dan Jasa	800.000	
4	2	90			Pengelolaan produk dan hasil usaha pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian di fokuskan pada pembentukan produk unggulan desa dan/ atau kawasan pedesaan	5.000.000	DDG
4	2	90	2		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	3				SUB BIDANG PENINGKATAN APARATUR DESA	25.500.000	
4	3	1			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.900.000	ADD
4	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa	2.900.000	
4	3	2			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.000.000	ADD
4	3	2	2		Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	
4	3	3			Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000	ADD
4	3	3	2		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	4				Sub Bidang pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.795.000	
4	4	01			Pelatihan/ Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan	12.795.000	DDG
4	4	01	2		Belanja Barang dan Jasa	12.795.000	
4	4	02			Pelatihan/ Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan	1.025.000	DDG
4	4	02	2		Belanja Barang dan Jasa	1.025.000	
4	4	90			Pemberdayaan masyarakat, usaha peningkatan pendapatan keluarga dan hulu keluarga bakti/ pembentukan dan fasilitas kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitas forum anak Desa	2.690.000	DDG
4	4	90	2		Belanja Barang dan Jasa	2.690.000	
4	4	92			Pelatihan/ hak anak/ kelompok pengasuhan anak dan perlindungan anak/ pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	6.215.000	DDG
4	4	92	2		Belanja Barang dan Jasa	6.215.000	
4	5				SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	3.900.000	
4	5	9			Peningkatan kapasitas pengusaha usaha Desa dan fasilitasi pelaku usaha generasi di Desa	3.900.000	DDG
4	5	92	2		Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	

					REKAPITULASI PENGANTARAN BENCANA DARURAT	14.100.000	
1	01				Sub Bidang Penganggulangan Bencana	14.100.000	
1	01	5	4		Penganggulangan Bencana	14.100.000	DDG
					Bekas tak ada	14.100.000	
					Jumlah Belanja	3.090.147.650	
					SURPLUS/DEFISI	56.416.000	
3					PEMBAYARAN		
6	1				Pencetakan Pembayaran	3.584.000	
6	1	1			SUPA Tahun sebelumnya	3.584.000	
6	1	01			Pencetakan pembayaran lainnya	300.000	
6	2				Pengeluaran Pembayaran	50.000.000	
6	2	2			Pembayaran Modal desa	50.000.000	
					PEMBAYARAN NETTO	156.416.000	
					SISA LUTHERAN/REKAPITULASI PENGANTARAN BENCANA		



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
NOMOR 142 / 5 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG,

- Menimbang : 1. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Tanjung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 23 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANJUNG



BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Balai Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung tahun Anggaran 2020.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri Petinggi dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung tahun 2020
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung tahun Anggaran 2020 dengan rincian :

A. Pendapatan Desa	Rp. 3.146.563.650,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 738.538.650,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.135.708.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 138.376.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 63.425.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 14.100.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 3.090.147.650,-
Surplus	Rp. 56.416.000,-
C. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.584.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 60.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
(BPD)
KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA**

DAFTAR HADIR

Mari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2019
 Tempat : Balai Desa Tanjung
 Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur sahid	Ketua	1 
2	Solik	Sekretaris	2 
3	Didik Purwanto, S.Sy	Anggota	3 
4	Malikatur Rofi'ah, S.Pd.I	Anggota	4 
5	Suhadi Siswanto	Anggota	5 

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji





**PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA TANJUNG
KECAMATAN PAKIS AJI
KABUPATEN JEPARA**



PETINGGI TANJUNG
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TANJUNG,

- menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemautifirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyalang dan Penyalang Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Tanjung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG

dan
PETINGGI TANJUNG

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian
bagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.146.563.650
2. Belanja Desa	Rp.	3.090.147.650
Surplus/Defisit	Rp.	<u>56.416.000</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.584.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>60.000.000</u>
Selisih Pembiayaan [a-b]	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa

- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara bertahap;
 - c. biaya diluar krebelah dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

alam hal terjadi:
penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
kegiatan yang belum dilaksanakannya tahun sebelumnya dan menyebabkan S/LPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

eraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Bagi setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2019

ARIK TANJUNG

FATIMAH

LEMBARAN DESA TANJUNG TAHUN 2019 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara :
Nomor: 635/Tanjung/2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANJUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.433.810,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.151.110.000,00	
		Jumlah Pendapatan	3.145.683.690,00	
	5.	BELANJA		
1.		BELANJA PENYELERONGAN PEMERINTAHAN DESA	731.639.690,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Baku, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	600.776.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.631.810,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peningkat Desa	421.328.320,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	421.320.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPK dan FPKD dll)	88.830.810,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.030.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (gaji, ATK, Makan Minum, Pakan dan Sengam Jarak dll)	1.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Honor Operasional RT/RW	38.290.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.260.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Pemasaran Pemerintahan Desa	39.369.660,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Kost Tambak Perikanan/Pemasaran)	29.356.660,00	ADD, DLU, PAD
1.2.01	5.1.	Belanja Modal	39.369.660,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Profil Desa ("")	1.200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.480.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APEDes (Reguler)	11.950.000,00	DDB
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/RD Desa/KNP Desa dll)	1.600.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ/D)	2.025.400,00	ACD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.400,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	1.175.500,00	ACD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.000.000,00	DCD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Perantara	11.760.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyusutan Perumahan	5.462.500,00	ACD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.462.500,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.297.500,00	ACD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.297.500,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.116.708.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	64.980.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	14.400.000,00	DD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.07		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan/Infrastruktur	50.580.000,00	DD
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	50.580.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	117.630.000,00	
2.2.02		Penyenggaraan Posyandu (Sesuai Tambahan, KIR, Rami, Lamsa, Insektisida)	36.365.000,00	DD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.365.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	9.860.000,00	DD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
2.2.08		Pengembangan Borsama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.140.000,00	DD
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.2.90		Pengadaan/pembiayaan pengembangan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Rehabilitasi/Perbaikan	69.300.000,00	DD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.771.728.000,00	
2.3.11		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Lingkungan Perumahan (")	690.770.000,00	DD, PDK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	690.770.000,00	
2.3.14		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa (Jorong, anak jalan dll)	610.940.000,00	DD, PDK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	610.940.000,00	
2.3.15		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (")	70.738.000,00	PDK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.738.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	70.738.000,00	
2.3.20		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (")	24.000.000,00	PDK
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE JENIS		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.20	5.3	Belanja Modal	20.500.000,00	
2.3.40		Pembangunan/pemeliharaan bendungan/bekas bendungan dan teras-teras	333.000.000,00	DBS
2.3.40	5.3	Belanja Modal	333.000.000,00	
2.3.42		Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana BUM Desa/pengadaan/pemeliharaan BUM Desa	50.500.000,00	DBS
2.3.42	5.3	Belanja Modal	50.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	105.000.000,00	DBS, PMP
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Renovasi Rumah Tidak Layak Huni GAWH	105.000.000,00	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.800.000,00	DBS
2.4.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	15.000.000,00	
2.4.01	5.3	Belanja Modal	0.000.000,00	DBS
2.4.02		Pengembangan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dik)	8.800.000,00	
2.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DBS
2.4.03		Pembuatan dan Pengisian Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Publik Desa	1.000.000,00	
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Pariwisata	4.300.000,00	DBS
2.4.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.300.000,00	
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	DBS
2.4.04		Pengadaan/pemeliharaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ produk wisata yang	45.500.000,00	
2.4.04	5.1	Belanja Modal	139.376.000,00	
2		BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	26.103.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketertarikan, Kebersihan Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.103.000,00	DBS
3.1.02		Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesiapsiagaan Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat	24.103.000,00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	DBS
3.1.07		Pelatihan/Perkuliahan/Seminar/Workshop/Retreat/ dan Bina Hutan & Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.07	5.1	Belanja Modal	78.863.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.025.000,00	DBS
3.2.03		Pengembangan Festival/Kesenian, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (HLT R, Raya Keagamaan dll)	60.025.000,00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	ADB
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	ADB
3.2.04		Pembinaan kegiatan sosial, budaya, olahraga dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	15.750.000,00	
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.580.000,00	
3.3.02		Pengembangan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.500.000,00	DBS

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			3.500.000,00	
3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	DDs
3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
			5.850.000,00	
3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	DDs
3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		
			4.500.000,00	
3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	DDs
3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		
			2.500.000,00	
3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	DDs
3.90		Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga		
			2.600.000,00	
3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.458.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
			8.458.000,00	ADD, DDs
3.4.03		Pembinaan PKK		
			8.458.000,00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDs, PBP
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
			5.000.000,00	
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.425.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
			8.000.000,00	DDs
4.2.05		Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		
			3.000.000,00	
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.05	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	DDs
4.2.90		Pengelolaan produksi dan hasil usaha pertanian dan peternakan untuk ketahanan pangan dan usaha perta		
			5.000.000,00	
4.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
			2.500.000,00	ADD
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
			2.500.000,00	
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	ADD
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
			10.000.000,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	ADD
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD		
			5.000.000,00	
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.025.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
			12.795.000,00	DDs
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
			12.795.000,00	
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	DDs
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		
			1.325.000,00	
4.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	DDs
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan da		
			2.690.000,00	
4.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	DDs
4.4.92		Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang seja		
			6.215.000,00	
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa		